



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR **47** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN
PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat merupakan kewenangan daerah sebagai salah satu pendukung perekonomian nasional yang harus dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, dan berkeadilan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat perlu diatur penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna;
 - c. bahwa guna menyesuaikan dan menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 51);
 4. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut Dinas, merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, dan bidang perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan.
6. UPTD Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
7. Kepala UPTD Pasar adalah Kepala UPTD Pasar yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan pasar di wilayah kerjanya.

8. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
9. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah penataan Pasar Rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pasar Rakyat.
10. Pemberdayaan Pasar Rakyat adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi keberadaan Pasar Rakyat agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata penempatan pedagang di area pasar agar menjadi tertib, teratur dan kondusif.
13. Kartu Tanda Pemakai yang selanjutnya disebut KTP adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi para pedagang yang menempati tempat berjualan yang berada di lingkungan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, atau organisasi lainnya, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

15. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsesus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
16. Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut SNI Pasar Rakyat adalah Standar yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional.
17. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat.
18. Bangunan Pasar Rakyat adalah semua bangunan gedung di Pasar Rakyat yang dipakai untuk berdagang dan segala fasilitas penunjang lainnya.
19. Toko adalah bangunan gedung yang melekat pada pasar dan menghadap jalan utama dilingkungan pasar yang diizinkan, dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang/ jasa.
20. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang/jasa.
21. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dengan sekat atau dibagi menjadi petak-petak dan sebagai tempat berjualan barang/jasa.
22. Beceran adalah tempat berjualan yang terbuka di Pasar Rakyat yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.
23. Fasilitas Pasar Rakyat adalah fasilitas di Pasar Rakyat yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar Rakyat.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, setiap pedagang berkewajiban:

- a. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Pasar Rakyat;
 - b. menempati lokasi berdagang sesuai dengan hak penempatan yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
 - c. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur, tertib dan rapi;
 - d. membayar Retribusi Daerah pelayanan pasar dan Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyediakan alat-alat kebersihan dan tempat sampah serta membuang sampah pada tempatnya;
 - f. mematuhi tata tertib dan ketentuan penggunaan zona di lingkungan Pasar Rakyat; dan
 - g. melaksanakan tera/tera ulang secara berkala bagi pemilik Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UUTP).
3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Jam operasional Pasar Rakyat ditetapkan dengan memperhatikan jenis dan klasifikasi Pasar Rakyat.
- (2) Jam operasional Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasar Umum, dengan ketentuan:
 1. Pasar Rakyat Tipe A, kegiatan dimulai pada pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
 2. Pasar Rakyat Tipe B, kegiatan dimulai pada pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan

3. Pasar Rakyat Tipe C dan Tipe D, kegiatan dimulai pada pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
 - b. Pasar Khusus, kegiatan dimulai pada pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - (3) Untuk kepentingan bongkar muat dapat dilaksanakan di luar jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan sepengetahuan petugas Pasar Rakyat dan atas seizin kepala UPTD Pasar.
4. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemberdayaan Pasar Rakyat.
 - (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
 - (3) Pemberdayaan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa antara lain:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang; dan
 - c. meningkatkan kualitas fasilitas Pasar Rakyat.
5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Peningkatkan kualitas fasilitas Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, antara lain:

- a. penataan toko/kios/los berdasarkan zonasi;
- b. pengaturan petak atau blok dengan akses jalan pengujung ke segala arah;
- c. peningkatkan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrik;
- f. penggunaan sistem pencegahan kebakaran;
- g. pembenahan sistem penanganan sampah; dan
- h. peningkatan sarana teknologi dan komunikasi.

6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Guna pemberdayaan, selain menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, Pemerintah Daerah melalui Dinas juga melakukan:

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi Pasar Rakyat;
 - b. mengupayakan sumber pasokan dan ketersediaan barang untuk menjaga stabilitas harga;
 - c. memfasilitasi sumber-sumber alternatif permodalan pedagang Pasar Rakyat;
 - d. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - e. memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Pedagang Pasar Rakyat sebagai sarana sosialisasi, informasi serta pendidikan dan pelatihan bagi pedagang Pasar Rakyat.
7. Ketentuan BAB VIII, Bagian Kesatu, Paragraf 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Penataan dan Penempatan Kembali Pedagang di Pasar Rakyat Hasil Renovasi

8. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Penataan dan penempatan kembali Pedagang di Pasar Rakyat hasil renovasi dilakukan dengan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas penataan dan penempatan kembali Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. prioritas pertama diberikan kepada Pedagang lama yang telah memiliki Kartu Tanda Pemakai (KTP) toko/kios/los dan terdaftar di data base Pedagang;

- b. prioritas kedua diberikan kepada Pedagang beceran yang pernah dipungut Retribusi Daerah pelayanan pasar dan terdaftar di data base Pedagang; dan
 - c. prioritas ketiga diberikan kepada Pedagang yang menempati toko/kios/los yang tidak digunakan (pasif) oleh pedagang yang masuk dalam prioritas pertama dan pernah dipungut Retribusi Daerah pelayanan pasar serta terdaftar di data base Pedagang.
9. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dalam hal penempatan kembali Pedagang berdasarkan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) telah terpenuhi, maka untuk lapak yang masih kosong diberikan kepada calon pengguna baru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga Kabupaten Pekalongan dan tidak tercatat di database Pedagang Pasar Rakyat Kabupaten Pekalongan;
 - b. membuat surat permohonan pemakaian lapak kepada Bupati Pekalongan Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan;
 - c. melampirkan:
 - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - 3. Surat Keterangan Usaha dari desa/kelurahan; dan
 - 4. pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Terhadap calon pengguna baru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi berdasarkan skala prioritas.

(3) Hasil verifikasi berdasarkan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. prioritas pertama diberikan kepada warga masyarakat setempat lingkungan pasar;
- b. prioritas kedua diberikan kepada warga masyarakat setempat wilayah kecamatan lokasi pasar; dan
- c. prioritas ketiga diberikan kepada warga masyarakat dari luar wilayah kecamatan lokasi pasar.

10. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 32A, sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Guna melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dibentuk tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Anggota :
 1. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 2. Inspektorat Daerah;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
 5. Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan; dan
 6. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pekalongan.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil verifikasi kepada Bupati untuk mendapatkan arahan.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Hasil penentuan skala prioritas nama Pedagang calon pemakai lapak (toko/kios/los) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
 - (2) Prosedur penataan dan penempatan kembali pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
12. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap pemakai lapak (toko/kios/los) dalam Pasar Rakyat wajib memiliki KTP.
 - (2) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (3) Bentuk dan format KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
13. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pemakai lapak (toko/kios/los) dalam Pasar Rakyat yang tidak menggunakan lagi lapaknya untuk berdagang, harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Lapak yang telah diserahkan kembali kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialihkan kepada pedagang baru.
- (3) Terhadap pedagang baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dihilangkan.
- (3) Kerja sama pengelolaan Pasar Rakyat dengan Pihak Ketiga yang dibuat ditandatangani sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja sama sebagaimana tertuang dalam naskah perjanjian kerja sama.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 10 Juni 2022

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA AROFIQ

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 10 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD

M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 47
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


ADITOMO HERLABANG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PEKALONGAN NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT.

BENTUK DAN FORMAT KTP



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Krakatau No. 6 Telp/Fax (0285) 3830922 Kajen

KARTU TANDA PEMAKAI KIOS/LOOS
PASAR :
Nomor : 503 /

Identitas Pedagang:

- | | | | |
|-------------------|---|------------------------------|--------|
| 1. Nama | : | | |
| 2. U m u r | : | | |
| 3. A l a m a t | : | | |
| 4. Pasar /Tipe | : | | Tipe : |
| 5. Kios/Loos/No. | : | | No : |
| 6. Ukuran | : | x m ² | |
| 7. Jenis Dagangan | : | | |
| 8. Berlaku | : | s/d | |



Ttd/cap jempol

Kajen, 20...

a.n BUPATI PEKALONGAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PEKALONGAN

Nama
Pangkat
NIP.

KEWAJIBAN PEDAGANG:

1. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Pasar Rakyat;
2. menempati lokasi berdagang sesuai dengan hak penempatan yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
3. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur, tertib dan rapih;
4. membayar Retribusi Daerah pelayanan pasar dan Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyediakan alat-alat kebersihan dan tempat sampah serta membuang sampah pada tempatnya;
6. mematuhi tata tertib dan ketentuan penggunaan zona di lingkungan Pasar Rakyat;
7. melaksanakan tera/tera ulang bagi pemilik Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UUTP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Kartu Tanda Pemakai (KTP) ini bukan sebagai tanda kepemilikan Kios/Los dan pedagang dilarang menggunakan KTP sebagai agunan/jaminan.

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA AROFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 10 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ADITOMO HERLAMBAANG, SH

Pembina

Nip. 19680517 198903 1 009